



Jalan Pramuka No. 5 Tuban

Telepon : (0356) 8833 708

Surel : [set.tuban@bawaslu.go.id](mailto:set.tuban@bawaslu.go.id)

Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Tuban, 15 Februari 2024

No. : 047/PM.02.02/K.JI-28/02/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Saran Perbaikan  
Yth :

KETUA KPU KABUPATEN TUBAN

Di –

TUBAN

#### A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyebutkan bahwa:
  - (1) Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
  - (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:
    - a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
    - b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran
2. Bahwa berdasarkan Pasal 42 Perbawaslu 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum menyebutkan:
  - (1) Pengawas TPS memastikan KPPS melakukan pemungutan suara ulang dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang.
  - (2) Keadaan yang menyebabkan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas TPS berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaannya menyatakan pemungutan suara harus diulang jika terdapat Pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau di TPS yang berbeda.
- (4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Di TPS Tahun 2024.

B. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada Hari Rabu Tanggal 14 Pebruari 2024 hari Pemungutan Suara yang bertempat di Desa Weden TPS 005 dapat diuraikan sebagai berikut :

Terdapat pemiilih yang memiliki KTP-El di luar domisili **Desa Weden** memberikan suaranya di TPS dengan rincian:

1. Nama : Nesha Ramadhani  
 Tempat,Tgl lahir : Jakarta, 07/10/2006  
 NIK : 3173064710071007  
 Alamat : Prepedan Rt/Rw 001/007, Desa Kamal, Kecamatan Kalideres

Bahwa yang bersangkutan hadir di TPS 005 dan menunjukkan KTP-El mendapatkan surat suara 1 lembar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diberikan oleh petugas KPPS TPS 005;

2. Nama : Robiyati  
 Tempat,Tgl lahir : Jakara, 05/10/1967  
 NIK : 3173064510670004  
 Alamat : Prepedan Rt/Rw 001/007, Desa Kamal, Kecamatan Kalideres

Bahwa yang bersangkutan hadir di TPS 005 dan menunjukkan KTP-El mendapatkan surat suara 1 lembar Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diberikan oleh petugas KPPS TPS 005

Bahwa Pengawas TPS 005 telah melakukan upaya pencegahan terhadap perlakuan pemilih sebagaimana dimaksud untuk dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPS karena sesuai dengan PKPU 25 Tahun 2023 Pasal 80 ayat (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: huruf d. yang berbunyi “Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.”

Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan PPS Desa Weden, didapat informasi bahwa KPPS dipersilakan menerima pemilih sebagaimana dimaksud dengan memperoleh surat suara seperti pemilih DPTb.

- C. Bahwa berdasarkan SE Bawaslu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024 dengan maksud dan tujuan ditetapkannya adalah untuk menjadi dasar bagi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS dalam pengambilan sikap dan kebijakan mengenai isu-isu yang masih memerlukan penyamaan persepsi dalam pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilu di TPS Tahun 2024 dengan isi surat edaran sesuai dengan peristiwa yang diuraikan di atas sebagai berikut:

**Pada isu nomor 2** disebutkan bahwa “Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf a PKPU 25/2023 berbunyi, (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb;
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb; dan
- d. penduduk yang telah memiliki hak pilih;

Bahwa apabila terdapat keadaan Pemilik KTP-el atau Suket yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan dan tidak terdaftar dalam DPTb, namun memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) PKPU 25/2023, Pemilih tersebut tidak berhak memberikan suaranya di luar TPS yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023 berbunyi,

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. ...

- b. ...
- c. ....
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.

Bahwa berdasarkan SE Bawaslu Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Isu-Isu Pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum di TPS Tahun 2024 pemaknaan pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d PKPU 25/2023, keadaan tersebut tidak masuk dalam ruang lingkup keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS, tetapi ada **kesalahan mekanisme, prosedur dan tatacara** dalam proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 005 Desa Weden Kecamatan Bangilan.

- D. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Tuban untuk melaksanakan **perbaikan sebagaimana diatur dalam** ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tuban, 15 Februari 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

KETUA



*M. Arifin, M.Sos*  
M. ARIFIN, M.Sos

**Tembusan :**

1. Ketua Bawaslu Provinsi
2. Arsip